



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebong merupakan arah kebijakan dalam rangka mendayagunakan seluruh potensi yang ada di daerah sebagai pedoman bagi semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan kesinambungan dan sinkronisasi pembangunan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, maka perlu disusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebong dan perlu disinkronkan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran/barang.
20. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong.
21. Lembaga adalah instansi pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
23. Masa Reses adalah salah satu kegiatan anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan sertakemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum Penyelenggaraan Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Organisasi Perangkat Daerah maupun antar kebijakan pusat dengan kebijakan daerah;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Lebong.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun yang terakomodir dalam hasil reses anggota DPRD Kabupaten Lebong.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen produk perencanaan Daerah sebagai berikut:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD);
 - d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
- (4) Produk-produk Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a, b dan d sebelum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan perlu dibahas terlebih dahulu dalam forum musrenbang kabupaten.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



- (2) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJPD.
- (3) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan menjadi bahan utama bagi Musrenbang yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (5) Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (6) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra OPD.
- (3) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat Visi, Misi dan Arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam rangka menyusun kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Propinsi (RPJMN/P) dan menjadi bahan utama bagi Musrenbang jangka menengah daerah yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD yang diikuti unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra - OPD)

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala OPD menyiapkan rancangan awal Renstra-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (3) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Renstra-OPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan / Kepala OPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode tahunan dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan RKPD Propinsi.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD dengan menggunakan rancangan awal Renja OPD sebagai bahan masukan bagi Musrenbang Kabupaten yang diikuti unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKP Daerah Propinsi memuat visi, misi, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (5) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja - OPD)

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahunan untuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala OPD menyiapkan rancangan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra OPD.
- (3) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Renja OPD disusun berdasarkan RKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan/Kepala OPD.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)

Pasal 9

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan musyawarah tahunan yang melibatkan semua stakeholders untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan mematangkan rancangan produk-produk perencanaan dan menyepakati hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam pendanaannya.
- (2) Musrenbang diadakan dalam rangka menyusun dan menyempurnakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan (RKP Daerah).
- (3) Pelaksanaan musrenbang tahunan dimulai dari tingkat desa/kelurahan (musrenbang des/kel), tingkat kecamatan (musrenbang kec), forum gabungan OPD dan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten).
- (4) Kepala Bappeda menyiapkan pelaksanaan musrenbang kabupaten dan merumuskan hasil-hasil musrenbang Kabupaten dibantu para Kepala OPD.
- (5) Camat menyiapkan pelaksanaan dan merumuskan hasil-hasil musrenbang kecamatan dibantu Kepala OPD tingkat kecamatan.

- (6) Kades/Lurah menyiapkan pelaksanaan dan merumuskan hasil-hasil Musrenbangdes/kel. dibantu aparat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lebong akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan kepada Kepala Bapeda.
- (3) Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sebelum diterbitkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap seluruh dokumen penyusunan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI LEBONG

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 9

